



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp. (0287) 381775 Faksimile. 381775
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/169 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/36 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Nota Dinas dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah tanggal 2 Januari 2023, Perihal Permohonan Tim Ahli;
 4. Surat kesediaan Sdr. **Yusuf Murtiono, S.E** menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah tanggal 3 Januari 2023.
 5. Surat kesediaan Sdr. **Yuris Rezha Kurniawan, S.H.,M.P.A** menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah tanggal 3 Januari 2023.
 6. Surat kesediaan Sdr. **Dr. Linda Ikawati, S.H.,M.H.** menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah tanggal 3 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Nama : **Yusuf Murtiono, S.E**
Alamat : RT 02 RW 02 Desa Kritig Petanahan
Kebumen
Pendidikan : Strata I

Nama : **Yuris Rezha Kurniawan, S.H.,M.P.A**
Alamat : Sariharjo, Ngaglik, Sleman
Pendidikan : Strata II

Nama : **Dr. Linda Ikawati, S.H.,M.H**
Alamat : Desa Bumireso, Wonosobo
Pendidikan : Strata III

KEDUA

- : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

KETIGA

: Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :

- a. mengikuti rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
- b. menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah;
- c. membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
- d. melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.

KEEMPAT

: Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar :

1. Pendidikan Strata I Rp. 2.000.000.
2. Pendidikan Strata II Rp. 2.400.000.
3. Pendidikan Strata III Rp. 2.700.000.

per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KELIMA

: Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :

- a. kegiatan dinyatakan selesai;
- b. berakhirnya Tahun Anggaran; atau
- c. ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



NADI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Tim Ahli yang bersangkutan.